

PENGGUNAAN CAIRAN ROKOK ELEKTRIK NON TEMBAKAU PADA KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SURABAYA

Zam Arzaqi¹

Abstract

This study aims to analyze the use of non-tobacco e-cigarette liquids in non-smoking areas in Surabaya. The type of research used is empirical research. The data analysis technique used in this study is verbatim analysis. Verbatim is the writing (text) of words, sentences, or conversations from audio / video recordings. - qualitative analysis techniques. Based on the results of the research that has been done, it can be explained that the presence of e-cigarettes creates controversy where various parties consider that e-cigarettes provide a lower risk than conventional cigarettes so that they are safe to use and consider that local regulations related to KTR in Surabaya are not appropriate because they equate non-liquid e-cigarettes. tobacco with tobacco products. However, after investigating several studies, it was found that although some electric liquid products claim to be nicotine-free, nicotine content is still found in them, although not as much as nicotine liquid products. So based on this, it can be concluded that non-tobacco e-liquid is included in Perda Surabaya No. 2-2019 so that it is prohibited to use it in areas without smoking.

Keywords: e-cigarette; e-liquid non tobacco; No Smoking Area

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan cairan rokok elektrik non tembakau pada kawasan tanpa rokok di Surabaya. Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis verbatim. Verbatim adalah penulisan (teks) kata-kata, kalimat, ataupun percakapan dari rekaman berupa audio/video. - teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa kehadiran rokok elektrik menimbulkan kontroversi dimana berbagai pihak menilai bahwa rokok elektrik memberikan resiko yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional sehingga aman digunakan dan menilai bahwa peraturan daerah terkait KTR di Surabaya tidak tepat karena menyamakan cairan rokok elektrik yang non tembakau dengan produk tembakau. Namun setelah dilakukan penelusuran beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa produk cairan elektrik mengklaim bebas nikotin namun tetap ditemukan kandungan nikotin di dalamnya meskipun tidak sebanyak produk liquid nikotin. Sehingga berdasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa cairan rokok elektrik (*e-liquid*) non tembakau termasuk di dalam Perda Surabaya No. 2-2019 sehingga dilarang di gunakan pada kawasan tanpa rokok.

Kata kunci: e-liquid non tembakau; Kawasan Tanpa Rokok; rokok elektrik

Pendahuluan

Di Indonesia jumlah perokok terus mengalami peningkatan. Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, perokok berusia di atas 15 tahun menyumbang 33,8%, dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% pada 2013 menjadi 9,1% pada 2018.² Sedangkan di Provinsi Jawa Timur Sendiri menurut data BPS Tahun 2020 persentase merokok pada penduduk umur > 15 Tahun adalah sebagai berikut:³

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 - Indonesia | zamarzaqi3@gmail.com | <http://orcid.org/0000-0003-2715-5945> | <https://independent.academia.edu/ZamArzaqi>

² Kompas. Jumlah Perokok di Indonesia Tinggi, Ahli Desak Pemerintah Lakukan 5 Hal. [https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/25/200500823/jumlah-perokok-di-indonesia-tinggi-ahli-desak-pemerintah-lakukan-5-hal?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20Riset%20Kesehatan%20Dasar,1%20persen%20di%20ta%20hun%202018.\(Diakses%201%20Desember%202020\).](https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/25/200500823/jumlah-perokok-di-indonesia-tinggi-ahli-desak-pemerintah-lakukan-5-hal?page=all#:~:text=Berdasarkan%20data%20Riset%20Kesehatan%20Dasar,1%20persen%20di%20ta%20hun%202018.(Diakses%201%20Desember%202020).)

³ BPS. 2020. Persentase Merokok Pada Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Provinsi, 2015-2018. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/07/02%2015:24:37.29374/1514/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi-2015-2016.html> (Diakses 1 Desember 2020)

No	Tahun	Persentase (%)
1	2015	29.03
2	2016	28.16
3	2017	27.69
4	2018	30.66

Sumber : BPS 2020

Tabel 1.1

Persentase Merokok Pada Penduduk Umur > 15 Tahun di Jawa Timur Tahun 2015 – 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa persentase penduduk yang merokok pada tahun 2015 – 2017 di provinsi Jawa Timur mengalami penurunan namun kembali meningkat pada tahun 2018. Rokok mengandung 4.000 bahan kimia, 400 di antaranya beracun dan 60 menyebabkan kanker. Salah satu bahannya adalah nikotin yang membuat ketagihan dan berbahaya. Senyawa yang terkandung dalam produk ini antara lain nikotin yang merupakan zat adiktif, tar bersifat karsinogenik, eugenol yang merupakan zat psikotropika dan bersinergi dengan nikotin dalam meningkatkan kecanduan, aseton (cat kuku), amonia (pembersih toilet), sianida (racun tikus), DDT (pestisida) dan karbon monoksida (asap knalpot mobil) menurunkan kandungan oksigen dalam darah. Merokok tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain.⁴

Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi atau edukasi terkait bahaya merokok dituangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP No. 109-2012) serta perda yang mengatur kawasan tanpa rokok (bebas dari asap rokok). Seiringnya perkembangan zaman pemerintah juga membuat kebijakan dibidang kesehatan. Prioritas kebijakan pada bidang kesehatan sejalan dengan pandangan serta pemahaman masyarakat terhadap kesehatan dirinya semakin meningkat. Pembangunan terhadap kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka masyarakat sangat menyadari pentingnya pembangunan dalam bidang kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan unsur penting dalam mencapai suatu kesejahteraan, karena kesehatan merupakan salah satu unsur dasar dalam mencapai sebuah kesejahteraan di masyarakat.⁵

Banyaknya perokok yang ingin tetap merokok tetapi rendah resiko terhadap kesehatan membuat saat ini banyak ditemui para perokok yang beralih dari mengkonsumsi rokok tembakau berganti ke *vaporizer*. *Vaporizer* dinilai sebagai salah satu alternatif bagi perokok untuk tetap merokok namun tidak mengandung zat tar dan karbonmonoksida seperti pada rokok tembakau, karena *vaporizer* diketahui mengandung senyawa nikotin yang dapat diturunkan dosisnya hingga 0 miligram.⁶ Kehadiran rokok elektrik menimbulkan kontroversi, dimana beberapa pihak mengklaim bahwa rokok elektrik memiliki dampak yang lebih kecil (ringan) dibandingkan dengan rokok tembakau konvensional.

Namun dari hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan memberitahukan bahwa penggunaan rokok elektrik juga memberikan dampak atau pengaruh kesehatan pernapasan

⁴ Program Studi and others, *Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Daniel Happy Putra, Health Information Management Journal ISSN, 2020, VIII.*

⁵ Udayana Master and others, 'Magister Hukum Udayana Oleh : Magister Hukum Udayana', 10, 2015, 190-202.

⁶ 'Indra 2015'.

hingga resiko kanker paru bagi penggunaannya. Gangguan kesehatan pernapasan yang diakibatkan oleh penggunaan rokok elektrik antara lain sistem imunitas lokal paru dan saluran pernapasan, infeksi paru serta resiko penyakit bronkitis. Peningkatan minat masyarakat terutama pengguna rokok elektrik dikarenakan pandangan bahwa rokok elektrik merupakan alternatif dalam membantu pengguna rokok tembakau tradisional (konvensional) untuk tidak lagi mengkonsumsi rokok (berhenti), namun pandangan ini di tolak oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI).

Seiring dengan semakin berkembangnya jaman dan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, maka pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan dibidang kesehatan. Prioritas kebijakan pada bidang kesehatan sejalan dengan pandangan serta pemahaman masyarakat terhadap kesehatan dirinya semakin meningkat. Pembangunan terhadap kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka masyarakat sangat menyadari pentingnya pembangunan dalam bidang kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat merupakan unsur penting dalam mencapai suatu kesejahteraan, karena kesehatan merupakan salah satu unsur dasar dalam mencapai sebuah kesejahteraan di masyarakat.

Kesehatan masyarakat pada dasarnya sebuah hak asasi bagi individu dan warga masyarakat serta kewajiban pemerintah negara memproteksi serta memberikan perlindungan atas hal tersebut untuk melaksanakan kewajibannya yang dimuat dalam pengaturan Hak Asasi Manusia. Memiliki kehidupan yang sehat adalah hak semua orang dan pemerintah berkewajiban untuk menunjang kehidupan yang sehat tersebut. peran pemerintah dalam menunjang tercapainya kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok yang dituangkan dalam kebijakan dan peraturan-peraturan terkait rokok. Hal ini sesuai dengan pengaturan yang telah ditetapkan dalam HAM.

Pada kegiatan merokok, seorang perokok aktif hanya menerima sekitar 25% zat berbahaya dari asap rokok, sedangkan 75% zat berbahaya dari rokok beredar pada udara sekitar lingkungan perokok tersebut dan akan mungkin masuk ke tubuh orang-orang sekitarnya dalam hal ini adalah perokok pasif. Akibat dari hal tersebut masyarakat sebagai perokok yang tidak aktif dalam hal ini bertindak pasif, dapat menerima berbagai hal buruk terkait dampak kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian yang telah dilakukan Febriyanto menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak merokok apabila terpapar asap rokok memiliki resiko kesehatan tiga kali lebih besar dibandingkan orang-orang yang merokok, hal ini menunjukkan betapa bahayanya paparan asap rokok bagi orang-orang yang tidak merokok dan lingkungan sekitar.⁷

Melihat hal ini pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mewujudkan kesehatan yang baik bagi masyarakat yakni membuat kebijakan terkait kawasan atau ruang yang bebas dari asap rokok sebagai upaya menciptakan ruang atau tempat yang sehat dan segar, bersih dari paparan asap rokok bagi masyarakat yang dikenal dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kawasan yang merupakan area tanpa adanya rokok diharapkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya atas paparan yang terdapat pada asap rokok yang di keluarkan oleh aktivitas merokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan mampu memproteksi

⁷ PEMIKIRAN IRASIONAL PARA PEROKOK.

masyarakat yang tidak melakukan aktivitas menghisap rokok untuk tidak turut serta menerima akibat dari orang yang merokok. Pada kenyataan bahaya dari kegiatan merokok lebih besar diterima oleh masyarakat di sekitar perokok. Istilah atas masyarakat yang tidak melakukan kegiatan menhisap rokok namun masih ada di lingkungan orang yang melakukan aktivitas merokok adalah perokok pasif dan istilah untuk masyarakat yang melakukan kegiatan merokok disebut perokok aktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti bertujuan untuk memberikan gambaran penggunaan rokok elektrik di Komunitas Personal Vaporizer Surabaya. Penelitian ini menjelaskan bahwa responden yang menjadi subjek penelitian merasa bahwa rokok elektrik merupakan alat alternatif untuk berhenti merokok. Hasil penelitian menjelaskan bahwa narasumber yakni pengguna rokok elektrik sebelumnya adalah menggunakan rokok tradisional (konvensional), namun seiringnya waktu pengguna rokok ini menyadari bahwa mengkonsumsi atau menggunakan rokok tradisional (konvensional) ini memberikan pengaruh yang buruk bagi kesehatan. Hal inilah yang akhirnya membawa perokok tradisional ini untuk mencoba menggunakan rokok elektrik dan berdasarkan pengalamannya merasakan bahwa rokok elektrik memberikan pengaruh namun tidak seburuk dengan rokok konvensional. Namun meskipun dirasa lebih baik dibandingkan dengan rokok tradisional, penyediaan informasi yang lengkap dan jelas, edukasi, pengaturan dan pengawasan terhadap rokok elektrik harus tetap dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat.⁸

Namun hasil penelitian yang dijelaskan dalam penelitian Damayanti berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani, dimana pada penelitian ini ditemukan bahwa subjek penelitian (pengguna rokok elektrik) merupakan tipe perokok *dual use*. *Dual use* adalah kondisi dimana pengguna rokok elektrik juga masih menggunakan rokok konvensional. Dalam penelitian ini pengguna rokok elektrik menjelaskan bahwa mereka membutuhkan proses yang bertahap.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Suhartini menjelaskan pentingnya pengaturan KTR, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa merokok bukanlah sebuah kejahatan seperti tindak kejahatan lainnya seperti mencuri, merampok bahkan kejahatan yang disertai dengan kekerasan, namun paparan dari asap rokok memberikan dampak yang buruk bagi si pengguna rokok itu sendiri bahkan kepada orang lain yang ada disekitarnya. Pentingnya penetapan KTR ini juga perlu diterapkan karena selain masalah kesehatan, semakin tingginya angka perokok dari tahun ke tahun dan maraknya kalangan muda (usia muda) yang merokok¹⁰

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisa lebih lanjut terkait penerapan KTR di Kota Surabaya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penggunaan cairan rokok elektrik non tembakau diperbolehkan pada KTR di Surabaya?

⁸ Apsari Damayanti, 'Electronic Cigarette Using in Surabaya's Personal Vaporizer Community', *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4.2 (2017), 250 <<https://doi.org/10.20473/jbe.v4i2.2016.250-261>>.

⁹ Kartika Fitriani and others, *PENGGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*.

¹⁰ Danu Suryani and Endeh Suhartini, *REGULATION OF NON SMOKING AREAS IN LOCAL GOVERNMENT REGULATION PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA PERATURAN DAERAH*, 2018, IV.

Metode Penelitian

Berdasarkan pengumpulan data dan analisis yang dilakukan dalam menjawab rumusan masalah, maka penelitian ini merupakan penelitian empiris. Jika pada penelitian normatif lebih memfokuskan analisa pada peraturan atau perundang-undangan maka penelitian empiris menggali informasi dan mengumpulkan data di lapangan.¹¹ Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, dimana pada penelitian ini mengumpulkan data langsung ke masyarakat yang terkait penerapan KTR di Kota Surabaya.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penggunaan Cairan Rokok Elektrik Dalam Fakta Hukum Pengguna

Data penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan kedua narasumber yakni Toha (23 tahun) sebagai pengusaha (penjual) rokok elektrik dan cairan elektrik (*e-liquid*) dimana sudah lima tahun menjalankan usaha ini dan narasumber kedua ialah Alfin 27 tahun, menggunakan rokok elektrik dan cairan elektrik sejak tahun 2014 hingga saat ini. Kepada kedua narasumber ini peneliti menanyakan hal-hal terkait pengaturan cairan rokok elektrik non tembakau (non nikotin) yang digolongkan kedalam produk tembakau pada pengaturan KTR di Kota Surabaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kedua narasumber telah mengetahui dan mengikuti terus perkembangan pengaturan KTR di Kota Surabaya. Peneliti menyimpulkan baik dari sisi penjual maupun pengguna rokok elektrik sebagai narasumber penelitian, keduanya memberikan penilaian bahwa dengan adanya pengaturan penggunaan produk rokok ini baik, karena mereka menilai bahwa sudah sepatutnya bagi yang merokok untuk menghargai orang - orang yang disekitarnya dan lingkungannya (membolehkan atau tidak merokok), seperti yang diungkapkan oleh Alfin (27 tahun) sebagai berikut:

“...karena ketika saya merokok saya harus melihat situasi dulu untuk keramaian orang dan tanda dilarang merokok”

Meskipun kedua narasumber dalam penelitian ini adalah penjual dan pengguna rokok elektrik tidak semata-mata membuat kedua narasumber ini menolak adanya pengaturan atau kebijakan pemerintah terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peneliti juga melihat dan menilai pengetahuan kedua narasumber ini cukup baik terkait penggunaan rokok elektrik dan cairan rokok elektrik (*e-liquid*). Menurut Toha (23 tahun) dan Alfin (27 tahun) menilai bahwa terdapat perbedaan yang sangat menyolok antara rokok elektrik (cairan rokok elektrik) dengan rokok konvensional. Toha (23 tahun) menilai bahwa asap dari pembakaran rokok konvensional lebih berat dibandingkan dengan asap dari rokok elektrik yang lebih *soft*. Selain itu berdasarkan pengalaman masing-masing narasumber selama menggunakan rokok elektrik (cairan rokok elektrik) merasakan bahwa rokok elektrik jauh lebih aman dan jauh lebih bagus dibandingkan dengan pengalaman sewaktu menggunakan rokok konvensional sebelumnya, seperti yang diungkapkan oleh Alfin (27 tahun) sebagai berikut:

“...ketika saya memakai rokok konvensional ketika saya berolahraga nafas saya itu cukup berat dari pada liquid non tembakau ini”.

¹¹ Tomy Michael, 'PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA NUSA TENGGARA TIMUR', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2.1 (2019), 34 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1336>>.

Berdasarkan pernyataan atau ungkapan masing-masing narasumber terkait keamanan rokok elektrik dapat disimpulkan bahwa penilaian atau persepsi narasumber yang menyatakan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional didasarkan pada pengalaman masing-masing pribadi, namun hal ini belum bisa dipastikan atau dijadikan suatu pembenaran bahwa rokok elektrik jauh lebih aman dan sehat dibandingkan dengan rokok konvensional.

Pengalaman masing-masing narasumber ini membawa mereka kepada persepsi bahwa rokok elektrik lebih aman dan berbeda dengan rokok konvensional ini lah yang akhirnya mereka menilai bahwa cairan rokok elektrik yang non tembakau atau non nikotin tidak tepat dimasukan atau disamakan dengan produk tembakau lainnya dalam Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda Surabaya No. 2-2019) Toha (23 tahun) menyatakan bahwa dirinya kurang setuju apabila cairan rokok elektrik yang tidak mengandung nikotin disamakan dengan produk tembakau, berikut ungkapannya:

“Saya kurang setuju, alasannya karena produk ini tidak mengandung nikotin seharusnya dibedakan”.

Pernyataan serupa juga dijelaskan oleh Alfin (27 tahun) sebagai pengguna cairan rokok elektrik non nikotin sebagai berikut:

“Sebaiknya dikaji ulang karena liquid itu diproduksi dari macam macam bahan dan *liquid* juga dibagi menjadi 2 liquid tembakau dan non tembakau, untuk yang tembakau itu pandangan saya tidak apa apa dimasukan ke perda kawasan tanpa rokok karena itu mengandung tembakau sedangkan rokok sendiri juga mengandung tembakau. Sedangkan yang kedua ada liquid yang non tembakau sebaiknya dikaji ulang untuk dibedakan untuk 2 versi dari perda tersebut. Vapor sendiri didefinisikan sebagai alat hisapnya dan liquid itu termasuk bahan untuk dihisapnya”.

Berdasarkan penjelasan masing-masing narasumber peneliti melihat bahwa tindakan pemerintah menyamakan produk cairan rokok elektrik yang tidak mengandung nikotin (tembakau) dengan cairan rokok elektrik yang mengandung tembakau dan produk tembakau seperti rokok konvensional adalah kurang tepat. Pernyataan Alfin (27 tahun) jelas memberikan perbedaan terkait vape dan cairan rokok elektrik itu sendiri. Peneliti kemudian melakukan pengkajian kembali dan melihat definisi rokok yang dimaksudkan pada Perda Surabaya No. 2-2019 dimana rokok adalah produk tembakau yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan jenis tanaman lainnya yang mengandung tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pengertian rokok dalam pengaturan KTR ini peneliti melihat adanya sedikit penjelasan yang dinilai dapat menimbulkan kerancuan. Rokok elektrik dan vape dimasukkan dalam golongan definisi rokok, sedangkan jika ditelusuri vape adalah alat seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar 1
Vape Dan Rokok Elektrik

Keadilan Hukum Dalam KTR Di Surabaya

Hal ini didukung atau diperjelas definisi rokok elektrik yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik (Permendag No. 86-2017) yang menjelaskan bahwa rokok elektrik adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin dan aparatus elektrik. Berdasarkan hal ini lah peneliti menilai bahwa memang benar penjelasan yang diberikan oleh Alfin (27 tahun) sebagai pengguna rokok elektrik non nikotin, sebaiknya pemerintah melakukan kajian ulang terkait pengaturannya. Bahkan peneliti menilai bahwa jika melihat definisi rokok pemerintah seharusnya tidak memasukan rokok elektrik dan vape ke dalam definisi rokok, melainkan cairan rokok elektrik yang merupakan hasil dari pengolahan tanaman yang mengandung tar. Sehingga jelas bahwa rokok elektrik adalah alat bukan produk tembakau seperti definisi rokok yang dijelaskan dalam Perda Surabaya No. 2-2019.

Pemerintah juga perlu mengkaji kembali golongan-golongan cairan rokok elektrik mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam KTR. Namun peneliti juga memberikan tanggapan bahwa sudah sepatutnya pemerintah melakukan uji coba atau pengujian lebih lanjut apakah cairan rokok elektrik yang mengklaim 0% nikotin atau tembakau benar-benar tidak mengandung nikotin atau tembakau. Pemerintah juga perlu melakukan pengaturan terkait penjualan dan pemakaian produk rokok elektrik (alat hisap) sebagai pengaturan yang lebih lanjut terkait pemakaian rokok elektrik, sehingga dari sini peneliti menyimpulkan bahwa banyak sekali perbedaan antara rokok konvensional dan rokok elektrik yang mengharuskan pemerintah melakukan pemisahan pengaturan agar tidak terjadi pro dan kontra di masyarakat (perdebatan).

Di Indonesia seperti yang diketahui, perdebatan mengenai pengaturan rokok ini terus terjadi. Kelompok yang tidak mendukung rokok (anti rokok) terus melakukan gerakan untuk mengurangi penggunaan rokok, bahkan berhenti mengkonsumsi produk rokok (dimana perokok aktif diubah menjadi perokok pasif). Perubahan ini menimbulkan perdebatan diantara kalangan yang tidak merokok (*equal right*) dan kalangan yang merokok (*right to*

choose) yang terus terjadi hingga kini.¹² Perdebatan ini menarik dimana peneliti melihat, bahwa pada umumnya masyarakat yang tidak merokok akan merasa tidak nyaman jika didekatnya ada yang merokok, bahkan banyak ditemui orang-orang yang langsung mengalami batuk saat terkena paparan asap rokok, selain itu orang-orang yang mengalami sakit akibat merokok melakukan gerakan-gerakan yang menentang industri rokok, namun industri rokok mengklaim bahwa dikemasan rokok sudah tertera bahwa rokok menyebabkan beberapa penyakit, sehingga apabila seseorang membeli dan mengkonsumsi rokok berarti orang tersebut telah menyetujui resiko yang akan dihadapi suatu saat pada kesehatannya. Selain itu meskipun pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, namun pajak rokok dianggap sebagai pembenar atau "ijin" bagi pengusaha atau industri rokok. Perdebatan-perdebatan seperti ini terus terjadi di tengah masyarakat. Minimnya informasi yang tersedia terkait penggunaan rokok elektrik beserta dampaknya membuat semakin meningkatnya jumlah pengguna rokok elektrik saat ini, baik dari kalangan anak remaja hingga dewasa.

Peneliti menarik garis besar dari perdebatan ini dimana bagi sebagian orang-orang yang tidak merokok, ketersediaan ruang atau tempat yang bebas dari paparan asap rokok merupakan hal yang terpenting sehingga perlu adanya kebijakan KTR ini, namun hal ini seharusnya sejalan dengan etika kaum atau kelompok perokok elektrik, dimana Toha (23 tahun) selaku penjual vape di Surabaya menjelaskan bahwa sebenarnya ada etika komunitas perokok elektrik terkait tempat-tempat merokok, seperti penjelasannya berikut:

"Kalau untuk di kawasan tanpa rokok meskipun non nikotin atau nikotin sebenarnya tidak boleh si karena ada ketentuan sendiri *vape attitude* jadi ndak boleh memakai di tempat sembarangan atau di lingkungan yang ramai".

Pernyataan tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa baik cairan rokok elektrik yang mengandung tembakau atau nikotin maupun yang non nikotin tidak diperbolehkan digunakan pada ruang atau tempat yang ramai. Uap rokok elektrik yang lebih banyak dibandingkan dengan rokok konvensional, membuat seseorang yang menggunakan rokok elektrik harus mengetahui sopan santun dalam penggunaannya, pada saat menghembuskan uap harus memperhatikan orang disekitar, disarankan untuk membuang kebawah atau kesamping, itupun harus memastikan apabila ada orang disamping, orang tersebut tidak terganggu dengan uap tersebut dan yang terpenting tidak boleh ada anak kecil disekitar pada saat menggunakan rokok elektrik. Sehingga dalam hal ini sudah jelas, bila cairan rokok yang non nikotin sekalipun tidak dapat digunakan pada tempat yang ramai dimana banyak orang lain yang merupakan perokok pasif (tidak merokok) termasuk tempat-tempat yang merupakan KTR.

Meninjau dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan melalui sesi wawancara dan melakukan analisa terkait permasalahan, teori dan data yang diperoleh maka dapat dirumuskan beberapa poin yakni pertama narasumber dalam penelitian ini mengetahui adanya pengaturan KTR dan tidak menolak atau menentang adanya pengaturan KTR tersebut di Kota Surabaya, kedua pengguna cairan rokok elektrik baik mengandung nikotin maupun non nikotin tidak diperbolehkan di kawasan tanpa rokok dan ketiga perlu adanya pemisahan pengaturan tentang rokok elektrik dan rokok konvensional mengingat adanya perbedaan

¹² Juanita Fakultas Kesehatan, *KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK: PELUANG DAN HAMBATAN SMOKING FREE AREA POLICY: OPPORTUNITIES AND THREATS*, □ *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* (Smoking Free Areapolicy, 2012), 01.

dampak yang dirasakan berdasarkan pengalaman narasumber selama menggunakan rokok elektrik.

Pengaturan KTR dilakukan dengan tujuan utama ialah untuk menjamin semua orang mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Tujuan ini sebenarnya tidak bertentangan dengan etika dalam komunitas vape (pengguna rokok elektrik), sehingga seharusnya pengaturan terkait kawasan tanpa rokok ini tidak menimbulkan pertentangan dikalangan perokok elektrik. Peneliti melihat untuk mencapai penerapan KTR yang maksimal maka harus dilakukan kolaborasi antara pemerintah dengan pengusaha rokok elektrik terkait edukasi dan pengawasan kepada pengguna rokok elektrik untuk mengetahui aturan-aturan dalam penggunaan rokok elektrik sehingga tidak merugikan atau mengganggu lingkungan sekitar.¹³

Hal lain yang menjadi temuan penelitian ini adalah dimana kedua narasumber memiliki kesamaan persepsi dimana pengaturan KTR yang menyamakan rokok elektrik dengan rokok konvensional ini adalah tindakan yang kurang tepat. Melihat hal ini peneliti membenarkan jikat dikaitkan dengan definisi rokok maka rokok elektrik tidak tepat didefinisikan sebagai rokok, seharusnya adalah cairan rokok elektrik. Namun dalam pengaturan hal ini pun pemerintah tetap harus membedakan produk tembakau dengan cairan rokok elektrik, karena dalam kenyataannya cairan rokok elektrik itu sendiri memiliki dua jenis yakni yang mengandung nikotin dan yang tidak mengandung nikotin. Terkait keamanan dan dampak yang ditimbulkan dari cairan rokok elektrik yang tidak mengandung nikotin perlu dilakukan percobaan untuk menetapkan peraturan yang tepat sehingga tidak menimbulkan perasaan tidak adil atau keberpihakan tertentu dengan terus memberikan edukasi terkait penggunaan cairan rokok elektrik yang mengandung nikotin dan tidak mengandung nikotin sehingga produk tersebut dapat digunakan dengan tidak merugikan pihak-pihak terkait terutama masyarakat yang bukan perokok.

Pemisahan pengaturan tentang cairan rokok elektrik ini juga didasari banyaknya produk-produk cairan rokok elektrik yang mengklaim bahwa tidak mengandung nikotin (tembakau) tetapi mengandung nikotin atau zat-zat berbahaya lainnya, dimana itu merupakan produk-produk cairan rokok elektrik palsu yang tidak lulus uji coba keamanannya, bahkan beberapa produk ditemukan tidak menampilkan kandungan bahan-bahannya. Permasalahan-permasalahan seperti ini perlu dikaji kembali untuk membuat kebijakan yang tepat sasaran terkait produk rokok elektrik baik itu alat hisapnya maupun cairan-cairan rokok elektrik (nikotin dan non nikotin). Pengaturan tersebut juga harus mengatur peredaran produk yang aman bagi masyarakat (pengguna rokok elektrik). Memberikan kewajiban bagi usaha industri pembuat cairan rokok elektrik untuk menampilkan keamanan produk yang bersertifikat lulus uji laboratorium sebagai jaminan bahwa produk tersebut aman digunakan serta memberikan informasi efek-efek yang ditimbulkan pada jangka panjang bagi kesehatan.

Perdebatan tentang kandungan cairan rokok elektrik yang tidak mengandung nikotin juga perlu ditegaskan pemerintah. Peneliti menemukan beberapa referensi yang menyatakan bahwa meskipun tidak mengandung nikotin, namun cairan rokok elektrik non nikotin tetap

¹³ F. Azmi, T. Istiarti, and K. Cahyo, 'HUBUNGAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DENGAN PERILAKU MEROKOK MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, 2016.

mengandung nikotin. Hal ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, mengingat bisa saja produk yang dimaksudkan adalah produk-produk yang dibuat oleh industri yang tidak bertanggung jawab dan tidak memenuhi aturan yang seharusnya. Peneliti melihat urgensinya penelitian lebih lanjut ini untuk memastikan dan sebagai dasar pembuatan kebijakan yang tepat. Peneliti juga melihat bahwa penerapan KTR ini harus didukung oleh pengaturan-pengaturan lain terkait rokok serta didukung dengan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga hasil penelitian tersebut dapat memberikan edukasi dan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait penggunaan rokok elektrik, sehingga hal ini membantu dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat yang tidak merokok.

Penelitian lebih lanjut ini pun perlu dilakukan karena masih terjadi perbedaan informasi yang beredar dimasyarakat, beberapa kalangan menilai penggunaan rokok elektrik aman namun beberapa referensi yang diperoleh peneliti menjelaskan meskipun beberapa pihak mengklaim bahwa rokok elektrik tidak memiliki resiko yang sama dengan rokok konvensional namun beberapa informasi yang peneliti dapat menjelaskan cairan rokok elektrik (*e-liquid*) yang digunakan untuk rokok elektrik tetap mengandung resiko yang berbahaya bagi kesehatan manusia. *Institute of Mental Health, Addiction, and Neuroscience* (IMAN) melalui penjelasan yang diberikan oleh Didi Nugroho Santosa memberikan penjelasan bahwa menggunakan rokok elektrik tetap menimbulkan dampak buruk bagi sel mukosa mulut pengguna rokok elektrik, sehingga pernyataan yang diyakini oleh perokok elektrik selama ini yang mengklaim bahwa menggunakan rokok elektrik lebih baik atau lebih aman dan memiliki resiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok tradisional (konvensional) tidaklah benar atau ditolak oleh IMAN secara tegas.¹⁴ Bila dibandingkan dengan regulasi rokok elektrik di banyak negara, terlihat bahwa pemerintah Kanada mengusulkan untuk melarang promosi dan penjualan produk rokok elektrik di tempat umum, toko serba ada, dan dunia maya. Gagasan tersebut bertujuan untuk mengatasi meluasnya penggunaan rokok elektrik di kalangan anak muda.¹⁵ Meskipun ada rokok elektrik di pasaran yang dapat menggantikan rokok tradisional dan telah berupaya membantu perokok berhenti merokok, para pejabat kesehatan masih mengkhawatirkan generasi-generasi selanjutnya yang berpotensi untuk kecanduan pada produk nikotin. Pemerintah Yordania melarang untuk impor rokok elektrik. Pemerintah Yordania meyakini bahwa bahan yang ada didalam rokok elektrik mengandung bahan kimia beracun yang berpotensi untuk memiliki dampak yang lebih banyak jika dibandingkan kandungan nikotin dalam rokok konvensional. Di Hongkong, Departemen Kesehatan Hong Kong telah melarang peredaran rokok elektrik atau vape sejak Maret 2009.¹⁶

Kesimpulan

¹⁴ Ppti.2019. Fenomena Rokok Elektronik Di Masyarakat: Ancaman Atau Solusi?. <https://Ppti.Id/Fenomena-Rokok-Elektronik-Di-Masyarakat-Ancaman-Atau-Solusi/> (Diakses 14 Desember 2020)

¹⁵ Akhmad Azmiardi, 'Pengaruh Perilaku Merokok, Konsumsi Alkohol Dan Hiburan Malam Terhadap Risiko Penggunaan Narkotika', *Faletahan Health Journal*, 2020.

¹⁶ Nan Jiang and others, 'Electronic Cigarette Awareness and Use among Adults in Hong Kong', *Addictive Behaviors*, 2016 <<https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.08.008>>.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan pertama yakni penggunaan cairan rokok elektrik non nikotin tidak diperbolehkan di KTR, hal ini ditegaskan dalam Perda Kawasan Tanpa Rokok Kota Surabaya didukung oleh etika vape pada komunitas vape (perokok elektrik). Kedua, selain itu hasil penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlu adanya pemisahan antara rokok elektrik dengan rokok konvensional. Mengingat bahwa cairan rokok elektrik sendiri dibedakan menjadi dua yakni cairan rokok elektrik yang mengandung nikotin dan cairan rokok elektrik yang tidak mengandung nikotin.

Daftar Pustaka

- Azmi, F., T. Istiarti, and K. Cahyo, 'HUBUNGAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DENGAN PERILAKU MEROKOK MAHASISWA KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG', *Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro*, 2016
- Azmiardi, Akhmad, 'Pengaruh Perilaku Merokok, Konsumsi Alkohol Dan Hiburan Malam Terhadap Risiko Penggunaan Narkotika', *Faletehan Health Journal*, 2020
- Damayanti, Apsari, 'Electronic Cigarette Using in Surabaya's Personal Vaporizer Community', *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4.2 (2017), 250 <<https://doi.org/10.20473/jbe.v4i2.2016.250-261>>
- Fitriani, Kartika, R Uin, Alauddin Makassar, and Zulhasari Mustafa Uin, *PENGUNAAN ROKOK ELEKTRIK (VAPE) DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 'Indra 2015'*
- Jiang, Nan, Jing Chen, Man Ping Wang, Sarah M. McGhee, Antonio C.S. Kwong, Vienna W.Y. Lai, and others, 'Electronic Cigarette Awareness and Use among Adults in Hong Kong', *Addictive Behaviors*, 2016 <<https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2015.08.008>>
- Kesehatan, Juanita Fakultas, *KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK: PELUANG DAN HAMBATAN SMOKING FREE AREA POLICY: OPPORTUNITIES AND THREATS*, □ *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (Smoking Free Areapolicy, 2012)*, 01
- Master, Udayana, L A W Journal, *Perspektif Cyber Law*, Ni Ketut, Supasti Dharmawan, Putu Tuni, and others, 'Magister Hukum Udayana Oleh : Magister Hukum Udayana', 10, 2015, 190-202
- Michael, Tomy, 'PENINGKATAN SOFT SKILL PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA NUSA TENGGARA TIMUR', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 2.1 (2019), 34 <<https://doi.org/10.31764/jmm.v2i1.1336>>
- PEMIKIRAN IRASIONAL PARA PEROKOK*
- Studi, Program, Rekam Medis, Informasi Kesehatan, and Ilmu-Ilmu Kesehatan, *Evaluasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Daniel Happy Putra*, *Health Information Management Journal ISSN*, 2020, VIII
- Suryani, Danu, and Endeh Suhartini, *REGULATION OF NON SMOKING AREAS IN LOCAL GOVERNMENT REGULATIONS PENGATURAN KAWASAN TANPA ROKOK PADA PERATURAN DAERAH*, 2018, IV